

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

2022

Kpt KPU KABUPATEN SIKKA NO 25 TAHUN 2022, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA NOMOR 11/HK.03.1-Kpt/5301/KPU-Kab/I/2021 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA.

- ABSTRAK:
- bahwa sehubungan dengan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor 11/HK.03.1-Kpt/5301/KPU-Kab/I/ 2021 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini adalah : UU No 11 Tahun 2008; UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No Tahun 2017; Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2013; Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2014; PKPU No 1 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan PKPU No 4 Tahun 2021; PKPU No 14 Tahun 2020; KEPUTUSAN KPU No 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan KEPUTUSAN KPU No 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 ; KEPUTUSAN KPU No 88/Kpts/KPU/Tahun 2015.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini diatur tentang : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka terdiri atas : a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, e. Tim Penghubung Penyedia

Informasi dan Dokumentasi, f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi; Uraian Tugas PPID.

CATATAN:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 28 Maret 2022.
- Lampiran 2 hlm.